



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang - Undang Dasar](#) Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018](#) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

26. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
29. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
30. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
31. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
32. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
33. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

34. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
35. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
37. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



39. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020](#) tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
43. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021](#) tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
45. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021](#) tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);



46. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630)
48. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
49. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
50. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
51. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024](#) (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
19. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
20. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
21. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
22. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
23. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.233.338.229.434,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga

Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 325.170.516.319,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 271.015.989.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.682.412.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.994.884.100,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).

### Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak ...

- f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.099.137.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.325.840.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.887.910.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 647.920.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.864.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 266.700.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.882.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.097.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah).
  - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 27.820.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.492.412.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); dan
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - b. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 0,- ( Nol Rupiah); dan
  - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 403.000.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah); dan
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 89.412.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

b. Retribusi ...

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ; dan
- d. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD direncanakan sebesar 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);

#### Pasal 8

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri atas:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.567.434.100,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- c. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 28.427.450.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 853.582.739.295,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ;dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 782.597.292.000,- (Tujuh Ratus



Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 736.991.240.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
    1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 65.990.027.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
    2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp. 513.371.355.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
    3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp. 53.270.446.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
    4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 104.359.412.000,- (Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 14.725.539.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
  - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 30.880.513.000,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.985.447.295,- (Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :
1. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 70.985.447.295,- (Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.171.257.500,- (Tiga

Milyar ...

Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 3.171.257.500,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.233.338.229.434,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 980.711.787.204 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 551.345.159.440,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 377.059.346.946,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.726.280.818 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.110.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.009.776.528,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.693.257.600,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.284.011.031,- (Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.696.751.257,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 854.335.824,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribuan Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 867.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 124.390.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.815.637.200,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuan Dua Ratus Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.211.229.992,- (Dua Ratus Enam Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribuan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.110.177.005,- (Dua Puluh Milyar Seratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribuan Lima Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.559.779.750,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima

Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.137.671.950,- (Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.143.172.500,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.244.065.315,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.284.686.886,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.417.504,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.330.798.417,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 494.513.230,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.484.263.979,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.896.325.600,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.012.560.000,- (Satu Milyar Tiga Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.926.372.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.858.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
  - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi;
  - c. Tunjangan profesi guru PNSD;
  - d. Tunjangan khusus guru PNSD;
  - e. Tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f. Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. Honorarium;
  - h. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - i. Tunjangan profesi guru PPPK;

- j. Tunjangan khusus guru PPPK; dan
  - k. Tambahan penghasilan guru PPPK
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.810.320.028,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.301.250,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.185.426.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.890.466.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 517.527.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 826.678.753,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
  - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.907.140.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - (9) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
  - (10) Tunjangan Profesi Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.844.584.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (11) Tunjangan Khusus Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 569.568.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).



- (12) Tambahan Penghasilan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD.
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.299.033,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.635.000,- (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.757.440,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.942.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

(8) Tunjangan ...

- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 127.200.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.247.590.784,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.954.160.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (15) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 240.660.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH;

k. Insentif ...

- k. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.972.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.744.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.818.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
  - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
  - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
  - (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.169.960,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.056.220,- (Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
  - (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.511.900,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
  - (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 589.679.994,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
  - (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 66.573.750,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

## Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 615.000.000,- (Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.924.132.121,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Dua Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 172.832.416.757,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.991.217.300,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.644.438.574,- (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.890.153.756,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.828.734.638,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.892.921.800,- (Delapan Belas Milyar Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 21

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

#### Pasal 22

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.481.600.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.873.029.205,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.668.580.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri atas;
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.540.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.705.708.694,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.279.750.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.173.136.727,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.201.189.950,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.227.558.653,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.824.073.364,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.912.191.936,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.008.541.600,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 28.169.840.100,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 90.838.701.500,- (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).



## Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
  - b. Penghematan Belanja
  - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

## Pasal 30

Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

## Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 51.413.716.320,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah).

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bintan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- k. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
- l. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri.

#### Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 58

